



Meningkat, Kepatuhan Perusahaan Bayar THR

YOGYA (KR) - Kepatuhan perusahaan dalam membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran tahun 2024 cenderung meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu bisa dilihat dari jumlah perusahaan yang telat atau mengangsur pembayaran THR Lebaran tidak sebanyak tahun sebelumnya. Bahkan secara umum perusahaan sudah mematuhi aturan terkait dengan penyaluran THR lebaran. Kepatuhan perusahaan yang telah mengikuti ketentuan penyaluran THR tersebut patut diapresiasi.

“Kalau dilihat dari data yang ada, persentase pembayaran THR pada Lebaran meningkat hampir 75 persen dibandingkan tahun sebelum. Hal itu dikarenakan perusahaan telah mematuhi surat edaran soal THR Lebaran. Memang pada H-7 Lebaran lalu ada belasan perusahaan yang diadukan pekerjaannya lantaran belum membayarkan THR. Hanya saja sebagian besar sudah memenuhi kewajibannya dan tinggal beberapa perusahaan saja yang belum,” kata Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus di Yogyakarta, Kamis (18/4).

Dikatakan, perusahaan yang telat membayar THR, saat ini tengah melaksanakan langkah bipartit untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apabila dialog itu tidak mencapai kesepakatan dan surat peringatan kedua tidak diindahkan maka tindakan represif bisa dilakukan oleh Disnakertrans DIY. Adapun bentuknya beragam bisa berupa pembatasan produksi barang dan jasa atau bahkan menghentikan aktivitas perusahaan itu. Kendati demikian pihaknya berharap tidak ada perusahaan yang diberikan sanksi administrasi. Kalaupun ada nanti yang memberi sanksi adalah instansi di mana wilayah perusahaan itu berada.

“Saat ini kami sedang melaksanakan penegakan norma kepatuhan dengan memberikan surat peringatan berupa nota pemeriksaan. Itupun hanya tinggal beberapa perusahaan saja, mudah-mudahan bisa segera dibayarkan,” ungkap Amin.

Lebih lanjut Amin menambahkan, bagi perusahaan yang telat membayar THR Lebaran kepada pekerjaannya, ada tahapan penindakan yang dilakukan oleh Disnakertrans DIY. Penindakan pertama berupa pemberian surat peringatan dan ditunggu selama tujuh hari. **(Ria)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005